

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELANGGARAN
LAJU LINTAS ANGKUTAN JALAN YANG PENYIDIKANNYA
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

EKA MULIA PUTRA
02140228



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS ANGKUTAN JALAN YANG PENYIDIKANYADILAKUKAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPIL
(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

(Eka Mulia Putra, BP: 02140228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 50 halaman)

ABSTRAK

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kitap Hukum Acara Pidana Indonesia memperkenankan dua macam penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan memperkenankan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan penyidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana proses penyidikan perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang penyidikanya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 2). Bagaimana hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, 3). Apakah hambatan-hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Padang dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan. Dalam pemecahan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dalam arti penulis mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1). Proses penyidikan perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2). Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai negeri Sipil dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan secara langsung tidak ada, hanya sebatas memberikan tembusan kepada penyidik Polri. 3) Hambatan-hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri sipil serta sarana dan prasarana dan kurang jelasnya kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri. Guna perbaikan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Menambah jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Padang dan menambah kendaraan operasional, 2) Lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.¹

Lalu lintas angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri dari bentuk transportasi lainnya karena secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak sehingga perlu dikembangkan dan di manfaatkan secara baik. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dan dinamis diantara unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, pengaturan-pengaturan serta prosedur lainnya terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien akan menjamin bagi terselenggaranya kegairahan serta aktifitas kerja menuju terwujudnya

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Madar Maju, Bandung, hal 1

kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan², untuk mewujudkannya tentu tidak mudah karena terdapat berbagai permasalahan di bidang lalu lintas angkutan jalan, seperti peningkatan kecelakaan, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan serta pelanggaran baik yang berkenaan kendaraan maupun pengemudinya.

Berkenaan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat berbagai bentuk pelanggaran diantaranya mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak memenuhi persyaratan teknis, mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar rambu-rambu dan marka jalan dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Hal ini tentu saja perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas serta adanya suatu instansi yang berwenang dalam pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan lalu lintas angkutan jalan, maka kehendak tadi bertuju pada³ :

1. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran lalu lintas serta angkutan
2. Prasarana jalan raya terlindungi
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan saat ini ialah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, yang ditetapkan tanggal 12 Mei 1992.

² Ramdhan Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, PT Bina Ilmu, Surabaya hal 17

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV Rajawali, Jakarta hal 14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan dua cara, pertama dilakukan dengan cara preventif yaitu tindakan penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan dengan cara memberikan peringatan kepada pelanggar agar pelanggar melengkapi surat yang tidak ada atau surat yang telah lewat batas waktunya. Tindakan kedua disebut tindakan represif dimana penyelesaiannya dilakukan diselesaikan oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan dilakukan tanpa berita acara pemeriksaan, dimana penyidik Pegawai Negeri Sipil bertindak sebagai Penuntut Umum, Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dan dalam prakteknya pemeriksaan dan putusan dilakukan di luar hadirnya terdakwa.
2. Untuk menyelesaikan perkara pidana pelanggaran lalu lintas angkutan jalan hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri, secara langsung tidak ada, hanya sebatas pemberitahuan atau tebusan kepada Penyidik Polri. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum langsung menyerahkan berkas pemeriksaan ke Pengadilan Negeri

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta
- H.M.A. Kuffa, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Bentuk Praktek Hukum*, UUM Pres, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Randhon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu-Lintas*, 1983, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono sockanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, 1984, CV Rajawali, Jakarta.
- , 1990, *Polisi dan Lalu-lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan dasar Hukum acara Pidana*, Madar Maju, Bandung.

Perundang-undangan

1. Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
3. Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan